

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara serta menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih, kemudian dibentuk suatu lembaga pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi lembaga pemeriksa pengelolaan keuangan negara, baik pemeriksa eksternal maupun internal. Lembaga pemeriksa eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sedangkan pemeriksa internal yaitu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan fungsi melaksanakan pengendalian internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengendalian tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan lembaga pemeriksa internal yang mengawasi urusan pemerintah daerah melalui peran dan fungsinya yang diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 disebutkan sebagai perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pengusutan, pengujian, penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan atau audit, reviu, evaluasi, serta pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditandai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota, serta melakukan reviu atas laporan keuangan daerah sebelum disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam acara “Rakernas Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) tahun 2020”, menyatakan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) memainkan peran kunci dalam memperkuat dan mendukung efektivitas sistem pengendalian internal dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, serta melakukan manajemen risiko untuk mencegah pelanggaran di lembaga pemerintahan. Sri Mulyani meminta seluruh APIP untuk melakukan pengawasan internal yang bernilai tambah bagi organisasi, baik di Kementerian Lembaga maupun Pemerintah Daerah, yakni melalui kegiatan *assurance* dan konsultasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah, termasuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara serta komitmen untuk berperan sebagai koordinator strategis yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen, serta sebagai penasihat terpercaya untuk organisasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan (Inspektorat Provinsi NTB, 2020).

Peran penting APIP sebagai auditor internal pemerintah dapat dilihat dengan mencapai tujuan peningkatan efektivitas dan dampak dari laporan audit dalam upaya memberikan perbaikan tata kelola pemerintahan daerahnya, salah satu tugas yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi yaitu penyelesaian tindak lanjut temuan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Itjen Kemendagri RI). Pada tahun 2019 dalam situs web resmi dari Inspektorat Provinsi Jambi (2021), menyebutkan bahwa ada delapan besar Inspektorat Provinsi yang menerima penghargaan dari Itjen Kemendagri RI mengenai penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen Kemendagri RI tahun 2019 yang telah ditindaklanjuti secara keseluruhan, baik temuan administrasi maupun keuangan sehingga membuat fungsi pengawasan yang dijalankan efektif dan efisien. Kedelapan pemerintah Provinsi tersebut pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Penghargaan kepada delapan besar Inspektorat Provinsi dari Itjen
Kemendagri RI

No.	Inspektorat Provinsi
1	Jambi
2	Kalimantan Timur
3	Jawa Tengah
4	Daerah Istimewa Yogyakarta
5	Nusa Tenggara Timur
6	Sulawesi Tengah
7	Maluku Utara
8	Papua Barat

Sumber: Data yang telah diolah (2022)

Di penelitian ini, peneliti tertarik melakukan penelitian khususnya pada Inspektorat Provinsi di Papua yang menjadi pemilihan objek penelitian karena menurut KPK bahwa capaian pencegahan korupsi oleh pemerintah Provinsi dan 29 Kabupaten/Kota di Papua tergolong masih relatif tidak bertumbuh (Papua.go.id, 2021). Papua terbagi dua bagian Provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, kemudian peneliti melakukan perbandingan antara Inspektorat Provinsi Papua dan Inspektorat Provinsi Papua Barat. Dapat melihat tabel perbandingan penghargaan pada Inspektorat Provinsi di 2 Provinsi tersebut pada tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penghargaan Inspektorat Provinsi di Papua Tahun 2021

No.	Inspektorat Provinsi	Jumlah Penghargaan
1	Papua	0
2	Papua Barat	1

Sumber: Data yang telah diolah (2022)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Papua tidak memiliki penghargaan sepanjang tahun 2021 dibandingkan dengan Inspektorat Provinsi Papua Barat yang telah memiliki satu penghargaan sepanjang tahun 2021. Penghargaan yang belum dapat diterima oleh Inspektorat Provinsi Papua mengenai

ketepatan waktu penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemendagri RI tahun 2019 mengindikasikan kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal pemerintah di Inspektorat Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas penyelesaian TLHP tersebut.

Menurut Lusiana et al. (2017) menyatakan bahwa dalam melaksanakan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), tentu saja pemimpin kantor memberikan tugas kepada individu atau unit kerja tertentu yang lebih memiliki wewenang permasalahannya sesuai dengan lingkup tugas dan kewajibannya serta kompetensinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, membuktikan bahwa permasalahan dengan ketidaktepatan waktu penyelesaian TLHP Itjen Kemendagri tersebut menunjukkan individu atau unit kerja. Dalam hal ini, itu adalah auditor pada Inspektorat Provinsi Papua kurang memiliki kompetensi dalam bidang tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelesaian TLHP Itjen Kemendagri tersebut karena auditor kurang mampu menindaklanjuti permasalahan maupun temuan penyalahgunaan keuangan dan administrasi secara tepat waktu atas temuan-temuan yang diperoleh Itjen Kemendagri RI.

Menurut uraian yang diberikan di atas, auditor pada Inspektorat Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas bidang pemeriksaan (audit) belum sesuai dengan harapan pemerintah daerah Papua sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terkait kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor pada Inspektorat Provinsi Papua sebagai objek penelitian.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Dalam audit internal pemerintah Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, definisi audit yaitu suatu proses mengidentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti berdasarkan standar audit yang dilaksanakan dengan independen, objektif dan profesional, untuk memperhitungkan kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan suatu informasi dalam pelaksanaan fungsi instansi pemerintah. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa pengukuran akan kualitas audit atas kewajaran penyajian laporan keuangan, terutama yang

dilakukan oleh APIP wajib memakai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (Hadi et al., 2017).

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyebutkan bahwa pelaksanaan auditing yang didasarkan pada standar ini akan meningkatkan kredibilitas informasi yang diperoleh dan dilaporkan dari entitas yang diaudit dengan pengumpulan bukti serta pengujian bukti secara objektif. SPKN juga menjelaskan unsur-unsur kualitas audit yang baik, yaitu harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan singkat mungkin. Seorang auditor harus dapat menyampaikan laporan audit sesuai dengan standar pelaporan audit yang berlaku. Standar auditing ini akan menjadi pedoman bagi auditor yang melaksanakan tugas audit dengan profesional atas laporan keuangan (Sormin & Rahayu, 2020).

Auditor internal atau APIP di lingkungan pemerintah Provinsi adalah Inspektorat Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 tahun 2017 bahwa dalam menjalankan fungsi pengendalian, pengawasan, dan pemeriksaan, juga mengurangi temuan-temuan dari audit yang dilakukan oleh BPK. Oleh sebab itu, pihak auditor Inspektorat Provinsi harus memperoleh kualitas audit yang memuaskan harapan pemerintah daerah (Sukesi, 2019). Sebagaimana dikutip oleh Tandiontong (2016) mendefinisikan kualitas audit adalah setiap probabilitas (kemungkinan) auditor dalam memutuskan dan melaporkan setiap kegagalan atau kecurangan yang dilakukan pada sistem akuntansi klien.

Fungsi auditor internal selaku pengawas internal pemerintah daerah sangat penting berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa saat melaksanakan audit pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat mengambil manfaat dari temuan pemeriksaan APIP. Kewajiban APIP adalah untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah, sebelum diajukan kepada pihak audit BPK (Rohmanullah et al., 2020).

Adanya audit internal yang dilakukan Inspektorat terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara reguler. OPD pastinya lebih siap menghadapi

audit eksternal BPK atas pengelolaan keuangan daerah sehingga OPD mampu menyiapkan dokumen/bukti, juga administrasi sebagai informasi atau disebut Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang diperlukan, dan berbagai informasi lainnya yang diminta BPK (Sipayung & Morasa, 2021).

Dalam realita dilapangan nilai kualitas audit dari Inspektorat dapat terlihat dari hasil audit oleh auditor eksternal pemerintah yaitu BPK terhadap OPD. Terdapat suatu fakta bahwa fungsi pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Papua terbukti belum berjalan secara maksimal terhadap OPD di lingkungan Provinsi Papua. Hal ini ditunjukan pada kasus audit Inspektorat Provinsi Papua yang dipelajari berdasarkan dari situs berita Pos.com (2021) mengenai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun anggaran 2020, yang dimana saat melakukan pemeriksaan oleh BPK, lalu meminta bukti-bukti pertanggungjawaban secara administratif atau disebut Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada OPD di lingkungan Provinsi Papua, karena SPJ fungsional ini disampaikan kepada keuangan serta BPK.

Namun faktanya dilapangan saat BPK melakukan pemeriksaan tersebut, tidak menemukan bukti-bukti administratif yang tertera di SPJ administratif oleh OPD di lingkungan Provinsi Papua. Temuan ini merupakan bentuk kecurangan, dan ketidakpatuhan dalam peraturan pelaporan keuangan. Kemungkinan dari maladministrasi tersebut menimbulkan kerugian negara juga bisa menjadi perkara korupsi (Pos.com, 2021). Maka dengan adanya temuan BPK mengenai tidak adanya penyajian dokumen/bukti, juga administrasi sebagai informasi pemeriksaan BPK menunjukkan audit internal secara reguler oleh auditor Inspektorat Provinsi Papua terhadap OPD di lingkungan Provinsi Papua tidak melakukan audit dengan maksimal artinya tidak menemukan dan melaporkan setiap kejanggalan atau kecurangan yang dilakukan pada sistem akuntansi klien.

Kasus ini juga menyeret hasil audit oleh auditor Inspektorat Provinsi Papua yang tidak sesuai dengan salah satu unsur kualitas audit dalam Standar

Pemeriksaan Keuangan Negara (2017) yaitu Akurat. Perihal ini menyinggung unsur akurat karena ketidakakuratan laporan audit sehingga meragukan kredibilitas laporan secara keseluruhan karena tidak didukung oleh bukti–bukti secara kompeten.

Sebagaimana penjelasan mengenai kasus diatas, terkait hasil audit oleh Inspektorat Provinsi Papua yang tidak akurat dan menimbulkan temuan audit yang ditemukan oleh pihak auditor eksternal (BPK) karena tidak ditemukan oleh pihak auditor internal (Inspektorat Provinsi Papua). Dapat dikatakan bahwa auditor internal Inspektorat Provinsi Papua dalam menjalankan audit belum dapat memperoleh kualitas audit yang baik yang diharapkan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, kasus ini yang menjadi daya tarik peneliti ingin meneliti mengenai kualitas audit oleh auditor Inspektorat Provinsi Papua.

Suksesnya fungsi APIP terpenuhi asalkan ditunjang oleh auditor yang independen, kompeten, serta hasil audit yang berkualitas baik. Dalam rangka menciptakan kualitas audit yang baik, dibutuhkannya ukuran mutu dengan sesuai arahan penugasan masing–masing auditor (Sipayung & Morasa, 2021). Pada akhirnya akan berdampak baik pada pengelolaan keuangan dan pengawasan keuangan yang lebih bertanggung jawab dan transparan, juga mampu menciptakan tata pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih bahwa fungsi APIP dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemakmuran masyarakat (Budiyanto et al., 2018).

Teori atribusi sebagai *grand theory* karena sangat berhubungan erat dengan penelitian ini, teori atribusi dikemukakan untuk pertama kali oleh Fritz Heider tahun 1958. Teori atribusi dipakai untuk mendeskripsikan penyebab perilaku yang dibuat oleh auditor, apakah perilaku ini ditimbulkan oleh atribusi (faktor) internal individu, contohnya motivasi sikap, dan ataukah atribusi (faktor) eksternal, contohnya lingkungan luar diri individu (Sukriati et al., 2020). Kaitan teori ini terhadap variabel yang dapat berdampak terhadap kualitas audit adalah auditor diharuskan untuk mengevaluasi karakteristik pribadi auditor sendiri. Lalu bagaimana kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor, baik yang ditimbulkan

oleh diri sendiri maupun dari lingkungan di sekitarnya sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang mampu dipertanggungjawabkan.

Terdapat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan kualitas audit pernah dilakukan dengan faktor-faktor berikut, yaitu Independensi oleh Sihombing & Triyanto (2019), Kompetensi oleh Azhary & Yudowati (2019), *Gender* oleh Sukriati et al. (2020), *Time Budget Pressure* oleh Rama & Yudowati (2020), Motivasi oleh Munawaroh (2019), *Due Professional Care* oleh Syahril (2021), serta Pengalaman Kerja oleh Kusuma & Damayanthi (2020). Pada penelitian ini, peneliti memilih empat faktor ialah Independensi (X_1), Kompetensi (X_2), *Time Budget Pressure* (X_3), serta Pengalaman Kerja (X_4).

Alasan dipilihnya variabel independensi (X_1) karena independensi sebagai salah satu karakteristik dari profesi auditor internal pemerintah atau APIP yang harus ada di dalam diri mereka. Pada hal ini, auditor kemungkinan akan memiliki dilema, yang dimana selaku individu melaksanakan audit, auditor wajib menyajikan opini sesuai dengan faktanya. Disisi lain, auditor pastinya akan berusaha memenuhi keinginan auditnya. Kondisi demikian yang membuat independensi seorang auditor diwajibkan, oleh karena independensi ialah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit seorang auditor. Alasan inilah menjadi motivasi peneliti memilih variabel independensi.

Variabel kompetensi (X_2) menjadi salah satu faktor auditor memerlukan kompetensi, termasuk pelatihan yang memadai dalam pekerjaan auditor. Disamping itu, profesi auditor juga harus mementingkan peningkatan audit dan program pendidikan akuntansi profesional untuk tetap mengikuti ide-ide terbaru serta teknik di bidang audit dan akuntansi. Alasan inilah yang menjadi motivasi peneliti memilih variabel kompetensi.

Variabel *time budget pressure* (X_3) menjadi salah satu faktor auditor bahwa tekanan anggaran waktu sebagai suatu keadaan yang harus diatasi dalam mencapai tujuan. Auditor wajib untuk melaksanakan dan menyelesaikan

penugasan audit secara cepat dan tepat karena pada umumnya, setiap lembaga pemeriksa, khususnya Inspektorat Provinsi, harus melaporkan laporan hasil audit oleh auditor Inspektorat kepada Gubernur selambat-lambatnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sebelum kepada BPK RI. Alasan inilah yang menjadi motivasi peneliti memilih variabel *time budget pressure*.

Variabel pengalaman kerja (X_4) menjadi salah satu faktor auditor dalam melakukan penugasan audit, ada kecenderungan bahwa semakin lamanya bertugas maka semakin banyaknya pengalaman yang diperoleh lalu peristiwa masa lalunya digunakan sebagai pelajaran dalam melaksanakan tanggung jawab audit kedepannya. Alasan inilah yang menjadi motivasi peneliti memilih variabel pengalaman kerja.

Keempat variabel tersebut dapat digunakan sebagai alat ukur sejauh mana auditor di Inspektorat Provinsi Papua merealisasikan audit yang berkualitas baik dalam menjalankan fungsinya yaitu pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan kepada pemerintah Provinsi Papua, serta keempat variabel tersebut karakteristiknya juga paling cocok dengan objek penelitian ini yaitu Inspektorat Provinsi Papua. Beberapa hasil penelitian terdahulu juga masih terdapat inkonsistensi terhadap kualitas audit. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menjelaskan ada atau tidaknya suatu pengaruh variabel independen; independensi (X_1), kompetensi (X_2), *time budget pressure* (X_3), dan pengalaman kerja (X_4) terhadap variabel dependen; kualitas audit (Y).

Salah satu cara auditor untuk menjaga kualitas auditnya, dapat dilihat dari independensi sebagai variabel X_1 . Independensi auditor adalah sikap seorang auditor dalam audit yang tidak diperkenankan berpihak pada kepentingan apapun. Auditor dituntut untuk jujur kepada semua pihak yang menaruh kepercayaan pada pekerjaan auditor (Munawaroh, 2019). Independensi dapat mengukur kualitas audit dengan menggunakan tiga indikator, ialah independensi penyusunan program, independensi dalam praktisi, dan independensi dalam pelaporan (Sihombing & Triyanto, 2019). Independensi berpengaruh signifikan kearah positif terhadap kualitas audit, dibuktikan pada penelitian sebelumnya oleh

Sukriati et al. (2020) dan Sihombing & Triyanto (2019), membuktikan bahwa semakin independen seorang auditor, maka semakin baiknya kualitas audit yang dihasilkan. Akan tetapi, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian oleh Pirmansyah et al. (2019) dan Syafrizal et al. (2018), menunjukkan independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Variabel kedua (X_2) adalah kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan seorang auditor dengan diperoleh melalui pendidikan agar mencapai tingkatan kompetensi yang cukup sehingga memberikan kualitas layanan yang ditawarkan sesuai dengan tingkat profesionalisme yang baik yang disyaratkan oleh prinsip-prinsip etika (Pirmansyah et al., 2019). Kompetensi dapat mengukur kualitas audit melalui empat indikator yaitu mutu personal, pengetahuan umum, keahlian khusus, dan pelatihan (Azhary & Yudowati, 2019). Kompetensi berpengaruh signifikan kearah positif terhadap kualitas audit, dibuktikan pada penelitian sebelumnya oleh Hartadi P. S (2021) dan Azhary & Yudowati (2019), membuktikan bahwa semakin baiknya kompetensi seorang auditor, maka semakin baik juga kualitas audit yang dihasilkan. Di sisi lain, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiya & Syofyan (2020), menunjukkan kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Variabel ketiga (X_3) adalah *time budget pressure*. *Time budget pressure* merupakan tekanan anggaran waktu dengan menggunakan waktu seefisien mungkin dalam menyelesaikan audit secara tepat waktu dengan batasan waktu, hal ini kemungkinan dapat membuat auditor menurunkan tingkat kepatuhan dalam menjalankan prosedur audit dan mempengaruhi kualitas auditnya (Alif et al., 2020). *Time budget pressure* dapat mengukur kualitas audit melalui dua indikator yaitu ketatnya anggaran waktu dan ketercapaian anggaran waktu (Rama & Yudowati, 2020). *Time budget pressure* berpengaruh signifikan kearah negatif terhadap kualitas audit, dibuktikan dalam penelitian sebelumnya oleh Simangunsong (2020) dan Rama & Yudowati (2020), yang membuktikan bahwa semakin ketatnya *time budget pressure*, maka kualitas audit akan semakin

menurun. Sedangkan, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian oleh Azhary & Yudowati, (2019), menunjukkan *time budget pressure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Variabel keempat (X_4) adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja merupakan pengalaman yang diperoleh melalui pelatihan–pelatihan, supervisi, maupun penelaahan atas hasil pekerjaan oleh auditor yang lebih berpengalaman (Kusuma & Damayanthi, 2020). Pengalaman kerja dapat mengukur kualitas audit dengan menggunakan dua indikator yaitu lama kerja melakukan audit, dan banyaknya tugaspemeriksaan (Sihombing & Triyanto, 2019). Pengalaman kerja berpengaruh signifikan kearah positif terhadap kualitas audit, dibuktikan dalam penelitian sebelumnya oleh Segah (2018), bahwa semakin baiknya pengalaman kerja seorang auditor, maka semakin baik kualitas audit yang diberikan. Namun, penelitian tersebut memperoleh hasil yang berbeda dengan penelitian oleh Sihombing & Triyanto (2019) bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Uraian latar belakang diatas dari permasalahan dan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya variasi dalam hasil penelitian atau inkonsistensi, maka peneliti termotivasi melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Independensi, Kompetensi, *Time Budget Pressure*, dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2022)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Audit yang berkualitas adalah dimana seorang auditor dapat untuk menemukan dan melaporkan temuan–temuan apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh auditi. Namun terdapat kasus yang terjadi dimana Inspektorat Provinsi Papua memberikan hasil audit yang tidak sesuai dengan salah satu unsur kualitas audit dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017) yaitu Akurat. Yang dimana kualitas audit yang dihasilkan oleh Inspektorat Provinsi Papua tidak akurat karena laporan audit tidak didukung oleh bukti–bukti secara kompeten. Hal

inilah yang menimbulkan temuan audit oleh pihak auditor eksternal (BPK) karena tidak ditemukan bukti–bukti oleh pihak auditor internal (Inspektorat Provinsi Papua).

Baik buruknya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dilihat sebagai cerminan dari kualitas pribadi seorang auditor saat melaksanakan penugasan audit dengan standar audit yang ditetapkan. Pada saat melaksanakan penugasan audit dan menyajikan kualitas audit yang baik, maka auditor dibutuhkan memiliki kompetensi yang cukup dan pengalaman kerja di bidang audit, saat melaporkan hasil pemeriksaan maka dibutuhkan independensi sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain, dan apabila ada suatu kondisi auditor harus melakukan efisiensi terhadap waktu anggaran, maka auditor harus dapat memiliki kemampuan mengelola dan menggunakan waktu yang dianggarkan dengan baik walaupun adanya *time budget pressure*. Hal ini untuk meminimalkan jumlah pelanggaran yang mungkin timbul selama proses pengauditan. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Independensi, Kompetensi, *Time Budget Pressure*, Pengalaman Kerja dan Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2022?
2. Apakah Independensi, Kompetensi, *Time Budget Pressure*, Pengalaman Kerja berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2022?
3. Apakah Independensi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2022?
4. Apakah Kompetensi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2022?
5. Apakah *Time Budget Pressure* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2022?
6. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Independensi, Kompetensi, *Time Budget Pressure*, Pengalaman Kerja dan Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Independensi, Kompetensi, *Time Budget Pressure*, Pengalaman Kerja berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Independensi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2022.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2022.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis *Time Budget Pressure* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2022.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengalaman Kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak diantaranya:

1.5.1 Aspek Teoritis

Bagi pihak selanjutnya, penelitian ini memiliki harapan untuk dapat memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya serta menjadi informasi mengenai kualitas audit oleh auditor internal pemerintah.

1.5.2 Aspek Praktis

Bagi pihak Inspektorat Provinsi Papua diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan manfaat dalam peningkatan kinerja, serta pemberian saran dalam hal pengawasan dan pengevaluasian kinerja sehingga tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Disamping itu, penelitian ini memiliki harapan besar dapat

meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi pihak auditor Inspektorat Provinsi Papua.

1.6 Sistematika Penelitian

Pembahasan penelitian ini terbagi dalam lima bab yang diisi beberapa sub bab yang saling berkaitan satu dan lainnya, yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan garis besar, berikut sistematika penelitian dan penjelasan dari tiap-tiap bab laporan penelitian ini yang terbagi menjadi:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama menjelaskan gambaran umum penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi poin penting sehingga layak untuk diteliti dengan argumentasi teoritis yang ada, rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian ini dengan teoritis dan praktis, serta sistematika penelitian pada umumnya.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua menyajikan landasan teori yang akan digunakan sebagai titik awal kajian, khususnya membahas pengaruh independensi, kompetensi, time budget pressure, pengalaman kerja, dan kualitas audit. Bab ini juga mengkaji penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, konstruksi kerangka yang membahas serangkaian pola pikir untuk mencirikan masalah penelitian, dan ruang lingkup penelitian, yang menjelaskan kendala dan ruang lingkup penelitian secara rinci.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga menjelaskan mengenai jenis penelitian, strategi penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan sumber data, uji validitas dan reabilitas, serta teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menjelaskan hasil analisis data, analisis komputasi statistik, dan pembahasan. Bab ini juga mencakup keadaan responden yang diteliti dan

deskripsi hasil dentifikasi penelitian. Pembahasan tersebut mengenai variabel independen (independensi, kompetensi, *time budget pressure*, dan pengalaman kerja) terhadap variabel dependen (kualitas audit).

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima membahas tentang kesimpulan atas pertanyaan penelitian yang telah dianalisis dan berisikan saran sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi auditor internal pemerintah di Inspektorat Provinsi Papua dan pengembangan penelitian selanjutnya.